

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata *perlindungan* dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *protection*, yang memiliki beberapa makna, antara lain: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *perlindungan* berarti: (1) tempat berlindung; (2) tindakan atau perbuatan melindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan tindakan memberikan penjagaan atau pengayoman terhadap sesuatu yang dianggap rentan atau lemah.⁷²

Isitilah *perlindungan* berasal dari kata *lindung* yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Dalam konteks hukum, perlindungan berarti memberikan pengayoman serta pemeliharaan terhadap hak dan kepentingan seseorang agar tidak dirugikan atau mengalami ketidakadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi hak-hak individu yang dianggap rentan melalui sarana dan pranata hukum..⁷³

Menurut J.C.T Simorangkir, sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil, hukum didefinisikan sebagai “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.⁷⁴ Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo, hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang

⁷² C.S.T., Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8,. (Balai Pustaka, 2015). hlm. 76.

⁷³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2024), hlm. 23.

⁷⁴ C.S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 38.

seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.⁷⁵

Perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷⁶ Harjono menambahkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁷⁷

Lebih lanjut, Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷⁸

Secara luas, perlindungan hukum mencakup segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan menjamin pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini diatur dalam

⁷⁵ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 4.

⁷⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

⁷⁷ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008), hlm. 357.

⁷⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2024), hlm. 30.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan negara atas dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya. Selain itu, setiap individu berhak mendapatkan rasa aman serta bebas dari ancaman yang menghalangi pelaksanaan hak asasinya.

Selain itu, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Pasal tersebut bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal ini.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi harkat dan martabat setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan aturan hukum. Tujuan utama perlindungan hukum adalah mewujudkan kepastian

hukum yang menjamin hak-hak warga negara terlindungi secara adil dan merata.⁷⁹

Awal mula teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam (*natural law*), yang menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.⁸⁰ Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁸¹ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁸²

B. Tinjauan Umum Desain Industri

1. Pengertian Desain Industri

Desain Industri merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memegang peranan strategis dalam menciptakan nilai tambah pada suatu produk, terutama dari aspek estetika. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, desain industri mencakup tidak hanya tampilan luar suatu produk, tetapi juga menjadi representasi dari kreativitas dan inovasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar.⁸³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, desain industri didefinisikan sebagai:

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 53.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

⁸¹ Hajar M., "Dialektika antara Aliran Hukum Alam dan Hukum Positif dan Relevansi dengan Hukum Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 4, 2016, hlm. 563.

⁸² Khoirur Rizal Lutfi, "Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara terhadap Hukum Internasional," *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 90.

⁸³ Lindati Dwiati, "Deskripsi perlindungan hukum desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 301.

“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Dengan demikian, desain industri merupakan hasil dari proses kreatif yang menggabungkan aspek teknis dan estetis dalam perancangan suatu produk. Produk yang dimaksud dapat berupa barang hasil produksi industri atau kerajinan tangan yang dapat digunakan manusia serta diproduksi dalam suatu sistem manufaktur.

Pengertian desain industri juga dikemukakan oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) sebagai “suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi, dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri”.⁸⁴ Sedangkan *International Council Society if Industrial Design* (ICSID) mendefinisikan desain industri sebagai “suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek. Dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen.”⁸⁵

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri apabila memiliki unsur-unsur berikut:

- a) Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan/atau warna;
- b) Berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi;
- c) Memberikan kesan estetis,

⁸⁴ Lis Julianti, Emmy Febriani Thalib & Made Indra Saputra, "Pengaturan Konsep Kebaharuan Produk Dalam Pendaftaran Desain Industri pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 110.

⁸⁵ *Ibid.*

d) Dapat diwujudkan dalam pola yang menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Desain industri termasuk dalam jenis hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000, hak desain industri adalah:

“Hak eksekutif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.”

Dengan demikian, hak atas desain industri hanya dapat diperoleh setelah desain tersebut didaftarkan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran ini memberikan perlindungan hukum serta pengakuan terhadap kepemilikan desain tersebut.⁸⁶

Menurut Paul Torremans dan Jon Holyoak, hak atas desain industri adalah sebuah hak kepemilikan yang menjamin pemilik mempunyai hak khusus untuk memproduksi kembali desainnya untuk tujuan komersial. Langkah nyata untuk melaksanakannya adalah dengan membuat desain-desain, tetapi pemilik juga membuat sebuah dokumen atau catatan desain dan memungkinkan desain tersebut dibuat oleh pihak ketiga.⁸⁷

Sementara itu, Trevor Black berpendapat bahwa Hak Desain merupakan hak kepemilikan intelektual yang baru dan bersifat perseorangan, yang bergerak dalam bidang desain-desain yang asli atau orisinal.⁸⁸ Desain yang dimaksud mencakup rancangan dari semua aspek konfigurasi, baik seluruh maupun Sebagian dari suatu benda, termasuk bagian internal maupun eksternal.⁸⁹ Istilah “asli” atau “orisinal” mengandung arti bahwa desain tersebut merupakan suatu desain yang tidak umum atau lazim digunakan dalam bidang industri sejenis.

⁸⁶ Lindati Dwiatin, *op.cit.*, hlm. 292.

⁸⁷ Sitasi berdasarkan M. Hendra Razak, Riyanto & Andi Sunandi, "Penerapan unsur kebaruan (*novelty*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 35-39.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Nashiruddin, A. “Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia”, *Aktualita : Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 15.

Hak Desain merupakan suatu hak eksklusif untuk memproduksi ulang desain-desain dengan tujuan komersil, dengan membuat suatu benda berdasarkan suatu desain atau membuat suatu dokumen desain yang mencatat tentang desain yang akan dibuat bendanya. Lebih jauh Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri, yang menentukan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap desain industri juga tunduk pada batasan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.

Desain industri memainkan peranan penting dalam proses produksi dan pemasaran barang, karena mampu meningkatkan daya saing produk melalui aspek estetika dan orisinalitas. Perlindungan hukum terhadap desain industri melalui sistem pendaftaran memberikan jaminan kepastian hukum kepada pendesain maupun pelaku usaha, serta mendorong lahirnya inovasi dalam industri nasional.⁹¹

2. Subjek dan Objek Hak Desain Industri

Subjek dari Hak Desain Industri adalah pencipta atau pendesain, yaitu individu atau kelompok yang membuat rancangan desain industri. Selain pendesain, pihak lain yang menerima hak desain industri secara sah dari pendesain juga termasuk sebagai subjek yang berhak atas perlindungan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyatakan:

1. Yang dapat berhak menerima Hak Desain Industri adalah Pendesain atau pihak yang menerima hak tersebut seizin dari pendesain;
2. Dalam hal Pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama. Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan.

⁹⁰ Rahmi Jened Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm 70.

⁹¹ M. Faisal Rahendra Lubis & Masnun Masnun, "Perlindungan desain industri dalam upaya memajukan produk lokal dalam era Revolusi Industri 4.0", *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 2022, hlm. 8.

Ketentuan dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa hanya pendesain dan pihak yang menerima hak desain industri dari pendesain yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Penerimaan hak industri dari pendesain ini dapat dilakukan melalui hibah, perjanjian tertulis, wasiat, pewarisan atau hal-hal lainnya yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

Menurut Muhammad Djumhana, pendesain adalah subjek hukum, baik secara perseorangan atau kelompok, yang menghasilkan suatu bentuk karya desain yang bersifat khas dan dijadikan suatu pola dalam suatu kegiatan produksi di dalam lingkup perindustrian.⁹² Dapat dikatakan bahwa pihak yang menjadi pemegang hak dan pemilik hak atas desain adalah pendesain itu sendiri. Namun, kepemilikan tersebut dapat berubah bergantung pada hubungan hukum yang melatarbelakangi penciptaan desain tersebut.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang menyatakan:

- a) Jika desain dibuat di dalam hubungan kerja atau hubungan dinas, maka pihak yang dapat memperoleh hak desain adalah pihak yang telah memberikan pekerjaan, kecuali sudah ada perjanjian lain antara pendesain dengan pihak yang telah memberikan pekerjaan.
- b) Jika suatu desain dibuat berdasarkan pesanan, maka yang berhak memperoleh hak desainnya adalah pemesannya, kecuali sudah ada perjanjian antara pendesain dengan pemesannya.
- c) Suatu desain yang telah dihasilkan baik itu dari karyawan maupun pekerja yang menggunakan sarana dan data yang telah tersedia di dalam pekerjaannya, pemilik desain adalah pihak tempat pekerja/karyawan tersebut bekerja, tak terkecuali jika sudah ada perjanjian kerja tidak mengharuskan untuk menghasilkan desain.

Kepemilikan hak desain industri memberikan hak eksklusif kepada pemegang haknya. Hak ini mencakup kewenangan untuk melakukan tindakan

⁹² Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

seperti memproduksi menjual, menyewakan, atau mengalihkan desain industri tersebut untuk mendapat keuntungan ekonomis dari desain tersebut.⁹³

Objek dari desain industri adalah desain industri itu sendiri. Namun, tidak semua desain yang diciptakan oleh pendesain dapat dilindungi oleh hukum. Perlindungan hanya diberikan kepada desain yang memenuhi nilai kebaruan dan desain industri yang telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).⁹⁴

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan:

“Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”.

Dengan demikian, desain yang dapat menjadi objek perlindungan adalah desain yang baru, orisinal, serta tidak identik dengan desain yang telah dipublikasikan sebelumnya.⁹⁵

4. Permohonan Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pendaftaran desain industri dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pendaftaran memberikan hak desain industri kepada pemohon, dengan perlindungan hukum hanya untuk desain yang terdaftar. Hak ini diberikan melalui prosedur permohonan yang diatur sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Ditjen HKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 2) Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.

⁹³ *Ibid*, hlm. 19.

⁹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kemenkumham RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, (Kemenkumham RI, 2019), hlm. 21–22.

⁹⁵ *Ibid*.

⁹⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Syarat dan Prosedur Pendaftaran Desain Industri*, diakses dari <https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/syarat-prosedur> pada tanggal 25 April 2025, pukul 10:15 WIB.

- 3) Jika diajukan oleh lebih dari satu pemohon, permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain.
- 4) Jika pemohon bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti bahwa pemohon berhak atas desain industri tersebut.
- 5) Permohonan harus memuat:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. Nama, Alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. Nama dan Alamat lengkap kuasa, jika diajukan melalui kuasa;
 - e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama, jika menggunakan hak prioritas.
- 6) Permohonan harus disertai gambar, sketsa, atau specimen desain industri.
- 7) Ketentuan tentang tata acara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hak Prioritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UU Desain Industri, memungkinkan pemohon dari negara anggota Konvensi Paris untuk mengajukan permohonan dalam waktu 6 bulan sejak pengajuan pertama di negara asal. Permohonan ini harus dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam waktu 3 bulan setelah jangka waktu pengajuan berakhir. Jika terdapat kekurangan, Ditjen HKI akan memberi pemberitahuan untuk melengkapi dalam waktu 3 bulan sejak surat pemberitahuan dikirim. Apabila tidak dipenuhi, maka permohonan dapat ditolak.⁹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, setiap permohonan pendaftaran desain industri hanya dapat diajukan untuk satu desain industri, atau beberapa desain yang merupakan satu kesatuan atau dalam kelas yang sama. Selain itu, pemohon yang berdomisili di luar

⁹⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Sinar Grafika, 2010). hlm 34.

wilayah negara Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan melalui surat kuasa, yang dimana pemohon sebagaimana dimaksudkan harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Kebaruan

1. Pengertian Kebaruan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), frasa “baru” memiliki arti: (1) belum pernah dilihat sebelumnya; (2) belum pernah didengar sebelumnya. Secara umum, istilah “baru” digunakan untuk menyatakan sesuatu yang masih segar, belum lama ada, atau atau berbeda dari sebelumnya. Kata ini dapat merujuk pada waktu (baru terjadi), kondisi (belum pernah digunakan), maupun perubahan (inovasi atau hal yang berbeda dari sebelumnya).

Kebaruan atau *novelty* merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam konteks penelitian dan hak kekayaan intelektual. Secara umum, kebaruan merujuk pada sesuatu yang baru, yang belum pernah dipublikasikan, diketahui, atau digunakan sebelumnya.⁹⁸ Dalam konteks penelitian, kebaruan berarti adanya temuan, pendekatan, atau gagasan yang belum pernah disampaikan dalam studi-studi terdahulu. Dengan kata lain, kebaruan menjadi indikasi bahwa suatu karya memberikan kontribusi baru terhadap ilmu penelitian atau teknologi yang ada. Kebaruan dalam penelitian bisa datang dari pendekatan yang berbeda, objek yang belum pernah diteliti, atau metodologi yang inovatif yang belum diterapkan sebelumnya dalam topik serupa.⁹⁹

Sementara itu, kebaruan dalam konteks hak kekayaan intelektual memiliki pengertian yang lebih tegas dan bersifat legal-formal. Misalnya, dalam pendaftaran desain industri atau paten, kebaruan adalah salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar pemohon dapat memperoleh hak eksklusif. Sebuah desain dianggap baru apabila saat pengajuan belum pernah dipublikasikan atau digunakan secara komersial di mana pun di dunia. Prinsip kebaruan ini bertujuan

⁹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 125.

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 54.

untuk memastikan bahwa hak kekayaan intelektual hanya diberikan pada ciptaan yang benar-benar orisinal dan bukan hasil plagiat atau pengembangan desain yang sudah ada sebelumnya.¹⁰⁰

Kebaruan juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep inovasi. Inovasi merupakan penerapan kebaruan dalam praktik yang menghasilkan perubahan atau perbaikan yang signifikan. Dalam penelitian, kebaruan dapat berupa pendekatan teori baru, metode baru, atau temuan empiris yang menantang teori atau pengetahuan yang ada sebelumnya.¹⁰¹

Namun, kebaruan tidak selalu berarti sesuatu yang sepenuhnya tanpa dasar atau tidak memiliki hubungan dengan penelitian yang sudah ada. Dalam banyak kasus, kebaruan dapat dicapai dengan mengisi celah (gap) dalam literatur yang belum pernah dijawab atau dengan mengadaptasi teori atau konsep lama untuk konteks yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Ini sering kali terjadi dalam penelitian sosial, ekonomi, atau pendidikan, di mana kondisi dan masalah yang ada selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian bisa berarti sesuatu yang memberikan perbedaan signifikan dari penelitian sebelumnya, baik dalam hal fokus, teknik, atau hasil yang ditemukan.¹⁰²

Pentingnya kebaruan dalam penelitian maupun dalam konteks hak kekayaan intelektual menunjukkan bahwa suatu karya yang baru, orisinal, dan inovatif akan memberikan dampak yang lebih besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Dalam hal ini, kebaruan menjadi elemen yang mengukur tingkat kemajuan dan perubahan yang dibawa oleh karya tersebut. Oleh karena itu, baik dalam dunia akademik maupun industri, menjaga kebaruan merupakan salah satu langkah krusial untuk memastikan bahwa suatu penemuan atau desain mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak. Hal ini ditegaskan oleh UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang

¹⁰⁰ Setiawan, A., *Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, dan Desain Industri*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 125.

¹⁰¹ Fatchur Rahman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 118.

¹⁰² Asrul Hadi, *Metode Penelitian Sosial: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 131.

mengharuskan suatu desain dianggap baru jika belum ada publikasi atau penggunaan sebelumnya di dunia.

2. Syarat-Syarat Kebaruan (*Legal Requirements*)

Suatu unsur kebaruan tidak hanya diartikan sebagai sesuatu yang “baru” dalam pengertian sehari-hari, tetapi memiliki kriteria tertentu, baik dalam penelitian maupun dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, seperti desain industri atau paten, kebaruan merupakan syarat mutlak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sebuah desain dikatakan baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan, desain tersebut belum pernah diumumkan atau digunakan sebelumnya baik di dalam atau di luar negeri.

Berikut adalah syarat-syarat kebaruan yang harus dipenuhi oleh suatu desain industri untuk dapat diterima dalam pendaftaran:

1) Desain Belum Pernah Dipublikasikan

Desain dianggap baru apabila belum pernah dipublikasikan di mana pun sebelumnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini mencakup segala bentuk publikasi visual, seperti tampilan desain di pameran, katalog produk, atau media massa. Dalam hal ini, publikasi tidak hanya terbatas pada penerbitan formal seperti jurnal atau buku, tetapi juga termasuk media sosial, website, atau forum-forum online yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Publikasi ini dapat menggugurkan kebaruan suatu desain apabila terjadi sebelum tanggal pengajuan permohonan hak desain industri.¹⁰³

2) Desain Belum Pernah Digunakan atau Didaftarkan Sebelumnya

Selain tidak dipublikasikan, desain tersebut juga tidak boleh pernah digunakan atau didaftarkan di pasar atau oleh pihak lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penggunaan desain dalam produksi massal atau di pasar umum merupakan bukti bahwa desain tersebut sudah ada dan tidak memenuhi syarat kebaruan. Oleh karena itu, pemeriksaan substantif yang

¹⁰³ Sekretariat ASEAN, *Pedoman Umum Pemeriksaan Substantif Desain Industri*, (Jakarta: Sekretariat ASEAN, 2018), hlm. 39-40.

dilakukan oleh DJKI melibatkan pengecekan apakah desain yang diajukan telah digunakan dalam bentuk komersial atau sudah terdaftar sebelumnya di database desain industri nasional maupun internasional.¹⁰⁴

3) Desain Harus Menunjukkan Perbedaan yang Signifikan

Kebaruan suatu desain industri juga ditentukan oleh adanya perbedaan yang substansial dengan desain yang sudah ada. Desain yang diajukan harus memiliki karakteristik atau elemen desain yang jelas membedakannya dari desain yang sudah dipatenkan atau dipublikasikan sebelumnya. Perbedaan tersebut harus dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna biasa, yaitu konsumen yang tidak memiliki pengetahuan khusus tentang desain atau produk tersebut. Sebuah perubahan kecil dalam warna atau ukuran saja tidak cukup untuk memenuhi syarat kebaruan. Perbedaan harus menciptakan kesan visual baru yang tidak terduga sebelumnya.¹⁰⁵

4) Desain Harus Memenuhi Standar *Novelty* Internasional

Desain industri yang diajukan tidak hanya harus memenuhi kebaruan secara nasional tetapi juga dapat mempengaruhi perlindungan di tingkat internasional. Salah satu syarat kebaruan adalah bahwa desain tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip absolute novelty dalam sistem internasional. Dalam hal ini, desain yang sudah dipublikasikan atau dipatenkan di negara lain yang menjadi anggota WIPO (World Intellectual Property Organization) akan tetap dianggap sebagai desain yang tidak baru, meskipun belum dipublikasikan di Indonesia. Oleh karena itu, sering kali diperlukan pemeriksaan global untuk memverifikasi apakah desain tersebut benar-benar baru dan belum pernah diungkapkan sebelumnya.¹⁰⁶

5) Desain Tidak Boleh Tumpang Tindih dengan Desain Lain

Untuk memenuhi syarat kebaruan, desain yang diajukan harus benar-benar unik dan tidak meniru desain lain yang sudah terdaftar. Meski desain

¹⁰⁴ Sutrisno, J., & Rachman, I., "Kebaruan Desain Industri dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 2, 2017, hlm. 208.

¹⁰⁵ Setiawan, A., "Kebaruan dalam Desain Industri: Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 215.

¹⁰⁶ Sutrisno, J., *Kebaruan Desain Industri dalam Konteks Hukum Kekayaan Intelektual Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2018), hlm. 102–106.

tersebut tidak secara eksplisit sama dengan desain yang sudah ada, jika desain tersebut terlalu mirip dengan desain sebelumnya sehingga dapat menyebabkan kebingungan bagi konsumen, maka desain tersebut tidak dapat memenuhi syarat kebaruan. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik hukum di masa depan, yang bisa terjadi apabila ada klaim mengenai pelanggaran hak desain oleh pihak lain yang merasa hak eksklusifnya telah dilanggar.¹⁰⁷

3. Jenis-Jenis Kebaruan

Kebaruan dalam konteks hak kekayaan intelektual merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum atas suatu ciptaan, khususnya dalam desain industri dan paten. Kebaruan sebuah desain industri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pendekatannya terhadap fungsi, bentuk, teknologi, maupun konteks penggunaannya.¹⁰⁸ Setiap jenis kebaruan memiliki karakteristik tersendiri yang berkontribusi pada nilai inovasi dan keunikan suatu produk. Dalam desain, kebaruan tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga dapat berupa reinterpretasi, penggabungan, atau perbaikan dari konsep sebelumnya dalam konteks yang berbeda.

Secara umum, jenis-jenis kebaruan dalam desain industri yang relevan dengan HKI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kebaruan Estetika

Kebaruan estetika dalam desain industri merujuk pada unsur visual atau tampilan luar dari suatu produk yang dianggap baru dan orisinal. Aspek ini mencakup bentuk, garis, warna, tekstur, dan komposisi visual lainnya yang membedakan produk dari desain sebelumnya.¹⁰⁹ Tidak seperti kebaruan fungsional yang menitikberatkan pada aspek teknis dan kegunaan, kebaruan estetika lebih berfokus pada daya tarik visual, identitas merek, dan

¹⁰⁷ Puspa, Dwi Ratna, *Hukum Paten dan Desain Industri*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 46.

¹⁰⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Pedoman Pemeriksaan Paten dan Desain Industri*, (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021) hlm. 12.

¹⁰⁹ Suparno, "Kebaruan Desain Estetika dan Dampaknya terhadap Hak Desain Industri", *Jurnal Desain dan Hukum*, 2016, hlm. 45.

nilai simbolik suatu produk. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, desain industri yang mengandung kebaruan estetika dapat memperoleh perlindungan jika bentuk visualnya tidak identik maupun secara substansial serupa dengan desain yang telah ada sebelumnya.¹¹⁰

Kebaruan estetika menjadi sangat penting dalam pasar yang kompetitif karena dapat meningkatkan nilai jual, memperkuat citra produk, dan menciptakan diferensiasi di mata konsumen. Desain yang menarik secara visual sering kali menjadi alasan utama bagi konsumen untuk memilih suatu produk dibandingkan pesaingnya, terutama dalam industri fesyen, furnitur, elektronik, dan otomotif.¹¹¹

2) Kebaruan Fungsional

Kebaruan fungsional dalam desain industri berarti adanya fungsi baru atau peningkatan fungsi yang memberi manfaat lebih bagi pengguna atau industri. Contohnya bisa berupa cara kerja produk yang lebih efisien, nyaman, atau hemat biaya. Agar bisa dilindungi secara hukum, desain harus benar-benar baru dan mengandung unsur inovatif, misalnya lewat teknologi baru, bahan yang berbeda, atau peningkatan kenyamanan.¹¹²

Kebaruan fungsional dalam desain industri berbeda dengan kebaruan estetika karena fokus utamanya adalah pada fungsi dan kegunaan produk. Misalnya, desain mobil listrik dengan baterai modular atau smartphone dengan pengisian daya nirkabel bisa dianggap kebaruan fungsional jika lebih efisien dari desain sebelumnya.¹¹³ Oleh karena itu, perlindungan hukum atas kebaruan fungsional dalam desain industri tidak hanya memperhatikan bentuk visual, tetapi juga fungsi yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pasar atau meningkatkan pengalaman pengguna. Hal

¹¹⁰ Sigit R. & Setiawan A., "Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri: Aspek Fungsional dan Estetika", *Jurnal Hukum dan Teknologi Industri*, 2017, hlm. 34.

¹¹¹ Wahyudi, *Inovasi Fungsional dalam Desain Produk: Teori dan Praktik*, (Universitas Desain Indonesia, 2018), hlm. 69.

¹¹² Sudarsono, B., "Inovasi dan Kebaruan dalam Desain Produk Industri," *Jurnal Teknologi dan Desain*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 75.

¹¹³ Sartika, P., & Utami, S., "Teknologi Baru dalam Desain Industri: Penerapan pada Produk Elektronik dan Kendaraan", *Jurnal Rancang Bangun dan Teknologi Industri*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 45.

ini memastikan bahwa desain yang mengusung inovasi fungsional dapat mendapatkan hak eksklusif untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dari ide atau teknologi baru tersebut.¹¹⁴

3) Kebaruan Material

Kebaruan material artinya penemuan atau penggunaan bahan baru yang belum pernah dipakai sebelumnya, atau pengembangan bahan lama dengan cara mengubah strukturnya, sifatnya, atau cara pembuatannya.¹¹⁵ Bahan-bahan baru seperti serat karbon ringan, bioplastik, hingga material berbasis nanoteknologi telah membuka peluang besar dalam inovasi lintas sektor.¹¹⁶

Dalam konteks desain industri, kebaruan material penting karena bisa memberi keunggulan seperti daya tahan lebih baik, bobot lebih ringan, atau lebih ramah lingkungan, tanpa mengurangi nilai estetika.¹¹⁷ Penggunaan bahan baru bisa mengubah bentuk dan fungsi produk secara signifikan, sehingga desainnya juga bisa mendapat perlindungan hukum jika bentuk visualnya baru karena bahan yang digunakan.¹¹⁸

4) Kebaruan Teknologi

Kebaruan teknologi berarti adanya penemuan atau pengembangan baru dalam sistem, metode, atau alat yang belum pernah digunakan sebelumnya. Inovasi ini bisa berupa kemajuan dalam software, hardware, algoritma, atau gabungan sistem yang membuat proses kerja jadi lebih

¹¹⁴ Bachtiar, A., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Desain Industri", *Jurnal Kekayaan Intelektual*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 102.

¹¹⁵ Wahyudi, *Inovasi Fungsional dalam Desain Produk: Teori dan Praktik*, (Universitas Desain Indonesia, 2018), hlm. 72.

¹¹⁶ Sartika, P. & Utami, S., "Teknologi Baru dalam Desain Industri: Penerapan pada Produk Elektronik dan Kendaraan", *Jurnal Rancang Bangun dan Teknologi Industri*, 2020, hlm. 50.

¹¹⁷ Suparno, "Kebaruan Desain Estetika dan Dampaknya terhadap Hak Desain Industri", *Jurnal Desain dan Hukum*, 2016, hlm. 47.

¹¹⁸ Sigit R. & Setiawan A., "Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri: Aspek Fungsional dan Estetika", *Jurnal Hukum dan Teknologi Industri*, 2017, hlm. 38.

efisien dan efektif.¹¹⁹ Teknologi baru juga bisa mengubah cara manusia berinteraksi dengan produk, layanan, atau lingkungan.¹²⁰

Dalam desain industri, kebaruan teknologi sangat penting karena bisa membuat produk lebih unggul secara fungsi dan pengalaman pengguna.¹²¹ Contohnya seperti teknologi IoT, pengisian daya tanpa kabel, atau layar sentuh kapasitif yang mengubah cara penggunaan produk. Desain yang mengandung teknologi baru punya peluang besar untuk dilindungi hukum, asalkan belum pernah digunakan atau dipublikasikan sebelumnya.¹²²

4. Indikator Kebaruan

Menilai kebaruan bukanlah hal yang bersifat subjektif sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam hukum kekayaan intelektual, digunakan sejumlah indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu karya desain atau invensi dapat dikatakan benar-benar baru. Indikator-indikator ini penting dalam proses pemeriksaan substansial untuk menghindari tumpang tindih hak, plagiarisme, atau klaim eksklusif atas sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi konsumsi publik.¹²³

Dalam konteks desain industri, kebaruan merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum. Desain industri yang diajukan untuk pendaftaran harus menunjukkan elemen yang membedakannya dengan desain lain yang telah ada sebelumnya, baik secara fisik, estetika, atau fungsional. Indikator kebaruan ini berfungsi untuk memastikan bahwa desain yang dimaksud benar-benar baru dan belum pernah dipublikasikan atau

¹¹⁹ Sutra Disemadi dan Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Hukum*, 2020, hlm. 5–6.

¹²⁰ I Wayan Suarjana, "Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Membina Inovasi dan Implikasi Hukum bagi Badan Usaha," *Jurnal Cakrawala Mandalika*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 833

¹²¹ Rizqi Tsaniati Putri, "Syarat Kebaruan pada Desain Industri sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 36.

¹²² Haydar Khakim dan Widhi Handoko, "Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Notarius*, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 250.

¹²³ Ginting, Jamin, *Hukum Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Penegakan Hak di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), hlm. 145.

digunakan sebelumnya.¹²⁴ Berikut adalah beberapa indikator kebaruan dalam desain industri:

1) Perbedaan Visual yang Signifikan

Salah satu indikator utama untuk menilai kebaruan desain industri adalah melihat apakah desain itu punya perbedaan visual yang jelas dibandingkan desain lain yang sudah ada. Desain yang diajukan harus terlihat baru dan mudah dikenali oleh orang biasa, tanpa perlu keahlian khusus. Perubahan yang dibuat harus cukup besar agar desainnya tampak orisinal.¹²⁵

Sebagai contoh, kemasan produk atau bentuk barang harus berbeda secara jelas dalam hal bentuk, tekstur, atau warna dari desain yang sudah ada di pasaran. Jika perubahannya hanya kecil, seperti warna atau ukuran sedikit berbeda, itu tidak cukup untuk dianggap baru, karena orang bisa tetap bingung membedakannya.

2) Kesan Estetis Baru bagi Konsumen

Dalam desain industri, kesan estetis baru adalah salah satu tanda penting bahwa sebuah desain itu benar-benar baru. Kesan estetis berarti kesan visual yang dirasakan oleh orang biasa, tanpa keahlian khusus. Penilaian ini melihat bentuk, gaya, ukuran, hiasan, atau gabungan elemen desain yang membuatnya terlihat berbeda dari desain lain yang sudah dikenal. Desain dianggap baru jika tampilannya orisinal dan tidak membingungkan dengan produk lain yang sudah ada.¹²⁶

Aspek ini menjadi sangat penting karena desain industri tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga tentang tampilan yang menarik dan membantu pemasaran. Perlindungan hukum mencegah pesaing meniru desain yang punya tampilan khas. Dalam praktiknya, penilaian kesan estetis

¹²⁴ Dwi Ratna Puspa, *Hukum Paten dan Desain Industri* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 50–52.

¹²⁵ Novita Sari, *Perlindungan Desain Industri dalam Perspektif Kebaruan dan Estetika*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 8, No. 1 (2019), hlm. 77.

¹²⁶ *Ibid.*

digunakan untuk memastikan desain yang dilindungi benar-benar berbeda, bukan hanya hasil perubahan kecil yang tidak mencolok.¹²⁷

3) Tidak Terdeteksi dalam Database Nasional dan Internasional

Desain yang diajukan juga harus belum terdaftar atau ditemukan dalam basis data kekayaan intelektual, baik di dalam negeri (DJKI) maupun internasional (seperti WIPO atau EUIPO). Proses ini dikenal sebagai *prior art search*, yakni pencarian dokumen desain yang telah ada sebelumnya untuk memastikan kebaruan. Apabila ditemukan desain dengan kemiripan substansial, maka desain baru akan dianggap tidak memenuhi syarat kebaruan.¹²⁸

4) Tidak Dipublikasikan Sebelumnya dalam Bentuk Apapun

Desain industri dikatakan memenuhi unsur kebaruan apabila belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun sebelum tanggal pengajuan, seperti di katalog, media sosial, pameran, atau situs web. Prinsip *disclosure destroys novelty* berarti bahwa jika desain sudah pernah dibuka ke publik, bahkan oleh penciptanya sendiri, maka desain itu tidak lagi dianggap baru.¹²⁹ Di Indonesia, berlaku sistem *first to file*, yaitu hak desain diberikan kepada yang pertama mengajukan permohonan, bukan yang pertama menciptakan. Karena itu, menjaga kerahasiaan desain sebelum didaftarkan sangat penting. Dalam praktiknya, pemeriksaan khusus seperti pencarian *prior art* dilakukan untuk memastikan desain belum pernah dipublikasikan sebelumnya.¹³⁰

5) Kebaruan dalam Konteks Pasar Global

Dalam pasar global, kebaruan desain industri tidak cukup dinilai secara lokal saja, tapi juga harus baru di tingkat internasional. Ini disebut prinsip *absolute novelty*, yang diakui oleh WIPO dan berlaku dalam

¹²⁷ Dwi Ratna Puspa, *Hukum Paten dan Desain Industri* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 52.

¹²⁸ Wibowo, Eko Soponyono, *Asas-Asas Hukum Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2018), hlm. 109.

¹²⁹ Sutrisno, J., "Kebaruan Desain Industri dan Masalah Pengungkapan Publik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2020, hlm. 233

¹³⁰ Wibowo, Eko Soponyono, *Asas-Asas Hukum Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2018), hlm. 109

perjanjian internasional seperti *Hague Agreement*. Artinya, jika suatu desain sudah pernah dipublikasikan atau digunakan di negara mana pun sebelum tanggal pengajuan, maka desain itu tidak lagi dianggap baru dan tidak bisa didaftarkan, termasuk di Indonesia.¹³¹

Hal ini menunjukkan bahwa persaingan pasar dan arus informasi yang bersifat lintas batas menuntut pencipta untuk lebih cepat dan strategis dalam melindungi desain mereka secara global. Oleh karena itu, sistem pencatatan dan pemeriksaan desain harus memperhatikan data dari basis internasional seperti *WIPO Global Design Database*, agar tidak melanggar hak desain yang sudah lebih dulu ada.

5. Unsur Kebaruan dalam Perlindungan Hukum

Dalam hukum kekayaan intelektual, unsur kebaruan merupakan syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum atas suatu desain industri. Tanpa unsur kebaruan, maka desain tidak dapat diberi hak eksklusif karena dianggap tidak memiliki nilai orisinalitas yang patut dilindungi. Prinsip ini bukan hanya merupakan syarat administratif, melainkan juga merupakan dasar legitimasi hukum dari perlindungan yang diberikan negara kepada pencipta desain.¹³²

Berikut adalah beberapa peran kebaruan dalam perlindungan hukum:

1) Kebaruan sebagai Dasar Pemberian Hak

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa desain yang didaftarkan harus benar-benar baru. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa desain dianggap baru jika saat permohonan diajukan, desain tersebut belum pernah diumumkan atau digunakan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi, kebaruan adalah syarat penting secara substansi, bukan sekadar syarat administratif. Jika syarat ini tidak dipenuhi, permohonan bisa ditolak atau dibatalkan di kemudian hari.

2) Kebaruan sebagai Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Sah

¹³¹ Fadhly, Muhammad Rachmad, *Hukum Desain Industri: Perlindungan dan Permohonan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 66.

¹³² *Ibid*, hlm. 45.

Prinsip kebaruan berkaitan langsung dengan keabsahan hak eksklusif yang diberikan negara. Hanya desain yang benar-benar baru yang berhak mendapat perlindungan hukum berupa hak eksklusif selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Perlindungan ini mencakup hak untuk melarang pihak lain membuat, menjual, mengimpor, mengeksport, atau menggunakan desain tersebut tanpa izin. Jika desain ternyata tidak baru (misalnya, telah dipublikasikan di katalog produk luar negeri), maka hak eksklusif yang diberikan menjadi tidak sah dan dapat digugurkan oleh pihak ketiga melalui gugatan ke Pengadilan Niaga.¹³³

Unsur kebaruan juga memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan kebaruan, maka pihak yang benar-benar menciptakan desain baru memiliki dasar hukum yang kuat untuk menegakkan haknya dan melindungi diri dari penjiplakan atau pemalsuan. Sebaliknya, pihak lain yang menggunakan desain yang telah lebih dulu dipatenkan (namun tidak sadar) juga terlindungi oleh mekanisme publikasi resmi yang memungkinkan mereka melakukan penelusuran terlebih dahulu.¹³⁴

3) Kebaruan sebagai Pemeriksaan Substantif

Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan desain industri untuk menilai kebaruan dan kesesuaian lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan membandingkan desain yang diajukan dengan data desain yang telah dipublikasikan sebelumnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuannya adalah memastikan bahwa desain yang diajukan tidak identik atau terlalu mirip dengan desain yang sudah ada, guna menghindari tumpang tindih hak atau klaim yang tidak sah.¹³⁵

4) Kebaruan dan Prinsip Persamaan

¹³³ Setiawan, A., *Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, dan Desain Industri* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 127.

¹³⁴ Wibowo, Eko Soponyono, *Asas-Asas Hukum Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2018), hlm. 101.

¹³⁵ DJKI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Desain Industri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2018), hlm. 45.

Di sisi lain, prinsip kebaruan juga menjadi sarana untuk menegakkan prinsip persamaan dalam hukum, yakni bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada pihak yang berhak atas perlindungan eksklusif atas karya yang bukan miliknya atau yang telah berada di domain publik.

Prinsip persamaan berkaitan dengan kemiripan substansial antara satu desain dengan desain lain yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks desain industri, apabila desain yang diajukan terlalu mirip atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan desain yang telah didaftarkan atau dipublikasikan, maka desain tersebut dianggap tidak memenuhi unsur kebaruan, meskipun terdapat modifikasi kecil.¹³⁶

D. Tinjauan Umum Interpretasi Hukum

1. Pengertian Interpretasi Hukum

Interpretasi dalam konteks hukum merupakan proses intelektual untuk menafsirkan dan memberikan makna terhadap teks hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun dokumen hukum lainnya, dengan tujuan memahami maksud dari pembentuk norma dan penerapannya dalam praktik hukum. Interpretasi tidak hanya bersifat semantik, melainkan juga hermeneutik—yakni berusaha mengungkap makna di balik teks dengan mempertimbangkan nilai, konteks, dan tujuan sosial dari keberadaan norma tersebut.¹³⁷

Tujuan utama interpretasi hukum adalah untuk menghindari kekaburan (*vagueness*), ketidakjelasan (*ambiguity*), dan kemungkinan multitafsir (*polysemy*) dalam norma hukum, sehingga penerapannya dalam praktik dapat selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hukum positif Indonesia, kebutuhan akan interpretasi muncul karena bahasa hukum

¹³⁶ Ibrahim, Nurul, *Hukum Desain Industri dan Perlindungannya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 98.

¹³⁷ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 278.

bersifat umum dan normatif, sementara kasus konkret yang dihadapi oleh masyarakat bersifat dinamis dan kompleks.¹³⁸

Interpretasi hukum menjadi penting karena tidak semua peraturan mampu mengantisipasi perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Maka dari itu, interpretasi hadir sebagai jembatan antara teks hukum yang cenderung statis dengan realitas sosial yang terus bergerak. Hal ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi sintesis dari tiga nilai dasar: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan sosial (*Zweckmäßigkeit*). Interpretasi berperan penting dalam menyeimbangkan ketiganya.¹³⁹

Dalam praktiknya, interpretasi juga dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan subjektif pihak-pihak yang terlibat, baik itu hakim, legislator, maupun praktisi seperti notaris. Oleh karena itu, interpretasi harus dilakukan secara objektif, metodologis, dan bertanggung jawab agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis.¹⁴⁰

Dalam konteks hak kekayaan intelektual, khususnya hak desain industri, interpretasi berperan penting dalam memahami syarat substantif seperti "kebaruan" dan "keaslian". Perumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sering kali menggunakan istilah yang bersifat umum, sehingga diperlukan interpretasi agar dapat diterapkan secara tepat dalam kasus konkret. Misalnya, bagaimana menentukan apakah suatu desain dianggap "baru" jika telah dipublikasikan di luar negeri dalam konteks digital? Apakah bentuk penyiaran online dianggap sebagai "pengungkapan publik"? Semua ini memerlukan pemahaman interpretatif yang kontekstual dan progresif.¹⁴¹

¹³⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 154.

¹³⁹ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 56.

¹⁴⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 128.

¹⁴¹ Ashiddiq, Mikhail Muhammad, "Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri", *PALAR (Pakuan Law Review)*, 2021, hlm. 1–9.

2. Jenis dan Metode Interpretasi Hukum

Dalam ilmu hukum, interpretasi bukan hanya sekadar aktivitas menafsirkan teks peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan proses metodologis yang bertujuan untuk menemukan makna normatif yang tepat dari suatu norma hukum.¹⁴² Seiring berkembangnya kompleksitas sistem hukum modern, para ahli hukum telah mengembangkan berbagai jenis metode interpretasi yang dapat digunakan sesuai konteks dan kebutuhan.¹⁴³ Berikut ini adalah beberapa metode interpretasi hukum yang lazim digunakan:

1) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan metode yang paling dasar dan sering dijadikan titik awal dalam proses penafsiran hukum. Pendekatan ini berfokus pada arti harfiah atau literal dari kata-kata yang tertulis dalam suatu norma hukum, sesuai dengan tata bahasa dan kaidah kebahasaan.¹⁴⁴ Meskipun metode ini sederhana, penggunaannya sangat penting untuk mencegah makna yang menyimpang dari redaksi undang-undang. Namun, pendekatan gramatikal sering kali tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks, terutama jika terdapat multitafsir dalam satu ketentuan hukum.¹⁴⁵

2) Interpretasi Sistematis

Metode ini dilakukan dengan menafsirkan suatu pasal atau ketentuan hukum dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam peraturan yang sama atau bahkan dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Tujuannya adalah agar penafsiran tersebut konsisten dengan struktur dan asas-asas sistem hukum secara keseluruhan.¹⁴⁶ Dalam praktik, interpretasi sistematis

¹⁴² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2013, hlm. 181.

¹⁴³ I Made Pasek Diantha, *op., cit.*, hlm. 125.

¹⁴⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, hlm. 154.

¹⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 87.

¹⁴⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terj. Somardi, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013, hlm. 212.

membantu menyeimbangkan ketentuan hukum yang tampak saling bertentangan, dan menciptakan harmoni dalam penerapannya.¹⁴⁷

3) Interpretasi Historis

Interpretasi historis (*historische interpretatie*) dilakukan dengan menelusuri latar belakang sejarah, naskah akademik (*memorie van toelichting*), atau dokumen resmi pembentuk undang-undang untuk memahami maksud asli pembuat hukum.¹⁴⁸ Metode ini berguna dalam mengungkap niat legislatif (*legislative intent*) saat merumuskan suatu norma, khususnya jika ketentuan hukum tersebut bersifat kabur atau multitafsir. Namun demikian, pendekatan ini sering dikritik karena terlalu terikat pada masa lalu dan bisa mengabaikan kebutuhan hukum yang berkembang saat ini.¹⁴⁹

4) Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis menitikberatkan pada tujuan atau nilai-nilai yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang melalui suatu ketentuan hukum. Pendekatan ini berorientasi pada "semangat hukum" (*spirit of the law*) daripada sekadar redaksi teksnya.¹⁵⁰ Dalam konteks perkembangan hukum kekayaan intelektual seperti desain industri, metode ini sangat relevan karena mampu menjawab tantangan zaman, teknologi, dan inovasi yang terus berkembang, yang tidak selalu bisa diprediksi oleh pembuat undang-undang pada saat peraturan tersebut disusun.¹⁵¹

5) Interpretasi Sosiologis

Interpretasi ini mengaitkan norma hukum dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada saat norma tersebut diterapkan. Artinya, makna suatu peraturan hukum ditafsirkan berdasarkan kebutuhan dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.¹⁵² Metode ini cocok digunakan ketika

¹⁴⁷ I Made Pasek Diantha, *op., cit.*, hlm. 127.

¹⁴⁸ Bernard Arief Sidharta, *op., cit.*, hlm. 185.

¹⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *op., cit.*, hlm. 91.

¹⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Prenada Media Group, 2020), hlm. 205.

¹⁵¹ Anisa Mulyani, "Interpretasi Hukum dalam Perlindungan Desain Industri di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 87.

¹⁵² Bernard Arief Sidharta, *op., cit.*, hlm. 187.

norma-norma hukum positif bersinggungan langsung dengan perilaku masyarakat yang terus berubah. Dalam desain industri, interpretasi sosiologis membantu memahami bagaimana desain diterima oleh publik dan bagaimana masyarakat mengapresiasi nilai estetis serta fungsi ekonominya.¹⁵³

Dalam ranah hak kekayaan intelektual, khususnya hak desain industri, pendekatan teleologis dan sosiologis kerap menjadi dominan. Hal ini disebabkan oleh sifat desain industri yang sangat kontekstual, dinamis, dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tren estetika, serta pasar.¹⁵⁴ Norma-norma hukum yang mengatur desain industri, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tidak selalu mampu secara rinci menjelaskan parameter “kebaruan” atau “keunikan” desain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap norma-norma tersebut harus mempertimbangkan tujuan perlindungan hukum terhadap karya orisinal serta dinamika sosial-ekonomi yang menyertainya.¹⁵⁵

Misalnya, dalam menilai apakah suatu desain industri memenuhi syarat kebaruan, tidak cukup hanya melihat apakah desain tersebut telah dipublikasikan sebelumnya, tetapi juga harus dipertimbangkan bagaimana publikasi itu dilakukan (misalnya secara digital) dan bagaimana respons masyarakat terhadapnya.¹⁵⁶ Interpretasi hukum dalam konteks ini tidak bisa dilakukan secara gramatikal semata, melainkan harus digali melalui pendekatan sistematis, teleologis, dan sosiologis agar perlindungan hukum yang diberikan benar-benar adil dan fungsional.¹⁵⁷

3. Faktor yang Mempengaruhi Interpretasi Hukum

Interpretasi terhadap norma-norma hukum terutama yang mengatur desain industri tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi makna dan penerapan hukum tersebut. Dalam konteks desain industri, pemahaman yang tepat terhadap faktor-faktor ini sangat penting agar perlindungan hukum dapat

¹⁵³ Anisa Mulyani, *op., cit.*, hlm. 88.

¹⁵⁴ Ahmad Ali, *op., cit.*, hlm. 234.

¹⁵⁵ I Made Pasek Diantha, *op., cit.*, hlm. 130.

¹⁵⁶ Anisa Mulyani, *op., cit.*, hlm. 91.

¹⁵⁷ Bernard Arief Sidharta, *op., cit.*, hlm. 190.

berjalan efektif dan responsif terhadap dinamika inovasi dan pasar.¹⁵⁸ Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi interpretasi hukum:

1) Faktor Tekstual dan Bahasa

Ketentuan mengenai desain industri sering menggunakan istilah seperti “kebaruan”, “keunikan”, dan “estetika” yang sifatnya abstrak dan dapat memiliki makna beragam. Oleh karena itu, interpretasi harus memperhatikan makna kata secara jelas dan konsisten, serta menyesuaikan dengan perkembangan bahasa hukum dan teknologi. Misalnya, definisi kebaruan harus dipahami dalam konteks bagaimana desain tersebut telah dikenal atau dipublikasikan, termasuk melalui media digital.¹⁵⁹

2) Faktor Konteks Sosial dan Budaya

Desain industri sangat dipengaruhi oleh preferensi estetika dan nilai budaya masyarakat. Sebuah desain yang dianggap inovatif dan menarik di satu wilayah mungkin tidak mendapat respon yang sama di wilayah lain dengan budaya berbeda. Oleh sebab itu, interpretasi dalam perlindungan desain industri perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya agar penilaian keaslian dan kebaruan desain relevan secara lokal dan global.¹⁶⁰

3) Faktor Sejarah dan Niat Pembentuk Undang-Undang

Memahami sejarah pembentukan undang-undang desain industri membantu dalam menafsirkan maksud legislator dalam memberikan perlindungan terhadap inovasi kreatif. Hal ini penting untuk menghindari penafsiran yang terlalu sempit sehingga merugikan pemilik desain atau sebaliknya, terlalu longgar sehingga merusak sistem perlindungan kekayaan intelektual.¹⁶¹

4) Faktor Politik dan Ideologi

Kepentingan politik dan ideologi juga dapat mempengaruhi bagaimana desain industri diinterpretasikan dan diberlakukan. Misalnya, kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan daya saing industri

¹⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 124.

¹⁵⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011, hlm. 160

¹⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 97.

¹⁶¹ Bernard Arief Sidharta, *op., cit.*, hlm. 188–189.

kreatif akan mengarahkan interpretasi hukum yang lebih protektif terhadap inovator lokal, sementara tekanan internasional bisa menuntut penyesuaian norma hukum agar sejalan dengan standar global.¹⁶²

5) Faktor Praktis dan Kebutuhan Hukum

Dinamika teknologi dan pasar desain industri yang cepat berubah menuntut interpretasi hukum yang adaptif dan pragmatis. Misalnya, metode publikasi desain melalui internet atau platform digital mengubah konsep tradisional tentang kapan dan bagaimana desain tersebut menjadi “dikenal” oleh publik, sehingga penafsiran ketentuan kebaruan harus diperbarui mengikuti perkembangan ini.¹⁶³

E. Tinjauan Umum Itikad Baik dalam Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Itikad Baik

Itikad baik adalah salah satu asas fundamental yang tidak hanya penting dalam sistem hukum perdata Indonesia, tetapi juga diterima secara luas dalam berbagai sistem hukum di dunia. Dalam praktiknya, asas ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kerangka hubungan hukum yang adil dan saling menghormati. Dalam konteks hukum perdata, itikad baik lebih dari sekadar kata-kata; ia mencerminkan niat yang jujur dan tulus dari setiap pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian. Konsep ini diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang bertindak dengan niat buruk, misalnya untuk menipu atau memanipulasi pihak lain dalam sebuah transaksi. Salah satu rujukan utama dalam sistem hukum Indonesia adalah Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara tegas menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹⁶⁴

Pentingnya asas itikad baik tidak hanya terbatas pada konteks formal dalam pembuatan perjanjian. Secara lebih luas, asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap pihak yang berinteraksi dalam sistem hukum melakukan

¹⁶² I Made Pasek Diantha, *op. cit.*, hlm. 133.

¹⁶³ Anisa Mulyani, *op. cit.*, hlm. 92–93.

¹⁶⁴ Abdurrahman, M, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 12.

tindakan berdasarkan niat yang baik, jujur, dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur buruk seperti penipuan atau paksaan. Dalam hal ini, itikad baik berfungsi sebagai pelindung hak-hak setiap pihak agar tidak dieksploitasi atau dirugikan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Ini juga berkontribusi pada pembentukan hubungan hukum yang stabil, di mana setiap pihak merasa aman dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Asas ini sangat relevan dalam mencegah adanya wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya dengan alasan yang tidak sah atau tidak jujur. Dengan menekankan pentingnya itikad baik, hukum perdata berusaha untuk menciptakan ekosistem hukum yang lebih adil dan transparan.¹⁶⁵

Dalam praktiknya, itikad baik tidak hanya mengharuskan niat yang baik dalam pembentukan perjanjian, tetapi juga dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam proses pelaksanaannya. Dalam konteks perjanjian, setiap pihak diharapkan tidak hanya memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati, tetapi juga bertindak dengan cara yang tidak merugikan pihak lain. Sebagai contoh, jika suatu pihak mengetahui adanya masalah terkait objek yang diperjualbelikan, maka ia berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain agar perjanjian dapat berjalan dengan transparansi penuh. Dalam hal ini, itikad baik mengatur bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana tindakan tersebut diambil untuk memastikan bahwa hubungan hukum berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan saling menghormati. Dengan demikian, itikad baik menjadi lebih dari sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶⁶

Asas itikad baik ini, meskipun sederhana, memainkan peran yang sangat besar dalam keberhasilan dan kelancaran transaksi hukum, baik itu dalam konteks perjanjian jual beli, pinjam meminjam, maupun kontrak lainnya. Dalam banyak hal, ketidakhadiran itikad baik bisa menjadi alasan untuk membatalkan

¹⁶⁵ Sigit, E., *Prinsip-prinsip Hukum Perdata*. (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 43.

¹⁶⁶ Fajar, A., *Teori Hukum Perdata: Pengantar dan Prinsip-prinsip Dasar*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 97.

perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Misalnya, dalam sebuah perjanjian jual beli, jika salah satu pihak menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain, perjanjian tersebut bisa dibatalkan berdasarkan tidak adanya itikad baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa itikad baik bukan hanya terkait dengan hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi juga menjadi landasan bagi pengambilan keputusan hukum yang lebih luas. Dalam hal ini, itikad baik merupakan instrumen yang menegaskan bahwa hukum tidak hanya mengatur tindakan fisik, tetapi juga niat dan sikap batin dari para pihak yang terlibat.¹⁶⁷

Seiring dengan perkembangan praktik hukum di Indonesia, penerapan asas itikad baik semakin diterima sebagai sebuah standar dalam berbagai bentuk perjanjian dan kontrak. Namun demikian, penegakan asas ini sering kali menjadi tantangan dalam kasus-kasus di mana niat buruk atau ketidakjujuran tidak dapat dibuktikan dengan mudah. Karena itikad baik bersifat subjektif dan tergantung pada niat pihak yang terlibat, maka pengujian atas itikad baik bisa sangat kompleks. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak dalam suatu perjanjian untuk selalu mengedepankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan, serta memahami bahwa setiap tindakan yang diambil akan memengaruhi keberlanjutan hubungan hukum mereka.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Asas Itikad Baik

Penerapan asas itikad baik dalam kasus desain industri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu faktor hukum, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. Dari segi hukum, kejelasan dan konsistensi peraturan perundang-undangan mengenai desain industri sangat penting untuk memastikan penerapan asas itikad baik yang efektif.¹⁶⁸ Jika peraturan perundang-undangan tidak jelas atau ambigu, pengadilan mungkin kesulitan untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran terhadap asas

¹⁶⁷ Husni, H., *Hukum Perjanjian Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 75.

¹⁶⁸ Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 45

itikad baik.¹⁶⁹ Selain itu, ketersediaan mekanisme penegakan hukum yang efektif juga penting untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap asas itikad baik dapat ditindak dengan cepat dan tegas. Dari segi ekonomi, tingkat persaingan di pasar dan struktur industri dapat mempengaruhi penerapan asas itikad baik.¹⁷⁰

Di pasar yang sangat kompetitif, pelaku usaha mungkin cenderung melakukan tindakan yang agresif untuk mempertahankan pangsa pasar mereka, termasuk mendaftarkan desain industri dengan itikad tidak baik.¹⁷¹ Selain itu, struktur industri yang didominasi oleh beberapa pemain besar juga dapat mempengaruhi penerapan asas itikad baik, karena pemain besar mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menekan pesaing yang lebih kecil.¹⁷² Dari segi sosial, kesadaran masyarakat mengenai hak desain industri dan pentingnya itikad baik dapat mempengaruhi penerapan asas ini. Jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi mengenai hak desain industri, mereka cenderung lebih menghormati hak-hak tersebut dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Selain itu, budaya hukum yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan juga dapat mendorong penerapan asas itikad baik.¹⁷³

Dari segi budaya, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat mempengaruhi perilaku pelaku usaha dalam mendaftarkan dan memanfaatkan desain industri. Jika masyarakat menghargai inovasi dan kreativitas, pelaku usaha cenderung lebih menghormati hak-hak desainer dan bertindak dengan itikad baik.¹⁷⁴ Selain itu, budaya bisnis yang menekankan kerjasama dan persaingan sehat juga dapat mendorong penerapan asas itikad baik. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas

¹⁶⁹ Ashiddiq, Mikhail Muhammad, *op. cit.*, hlm. 112.

¹⁷⁰ Dinar Aulia Kusumaningrum, dan Kholis Roisah, "Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik dalam Perlindungan Desain Industri", *LAW REFORM*, 2016, hlm. 98.

¹⁷¹ Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri: Teori dan Praktek di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 67.

¹⁷² Ashiddiq, Mikhail Muhammad, *op. cit.*, hlm. 115.

¹⁷³ Ginting, Sryani Br., "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Good Governance di Indonesia", *Jurnal Al-Syirah*, 2016, hlm. 45.

¹⁷⁴ Kusuma, Nadya Enjelin, dan Rahaditya, R., "Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek", *UNES Law Review*, 2023, hlm. 4519.

itikad baik, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas, serta mencegah penyalahgunaan sistem HKI. Langkah-langkah ini dapat mencakup penyempurnaan peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan promosi budaya bisnis yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.¹⁷⁵

3. Aspek Subjektif Dan Objektif Itikad Baik

Itikad baik dalam hukum perdata memang memiliki dua dimensi yang saling melengkapi, yakni dimensi subjektif dan objektif. Dimensi subjektif berfokus pada niat atau sikap batin seseorang yang terlibat dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, hukum menilai apakah seseorang memiliki niat yang jujur dan tulus dalam menjalankan perjanjian yang dibuatnya. Niat tersebut akan sangat memengaruhi keabsahan perjanjian itu sendiri.¹⁷⁶ Misalnya, apabila salah satu pihak dalam perjanjian berniat untuk mengeksploitasi atau menipu pihak lainnya, meskipun secara formal perjanjian tersebut sah, namun secara moral dan hukum perjanjian itu bisa dianggap cacat karena niat buruk yang terlibat. Itulah sebabnya, itikad baik tidak hanya dilihat dari apa yang tertulis dalam perjanjian, melainkan juga dari sikap batin pihak-pihak yang terlibat.¹⁷⁷

Di sisi lain, dimensi objektif dari itikad baik berfokus pada tindakan yang diambil untuk mewujudkan niat tersebut dalam praktik. Dalam hal ini, tindakan konkret menjadi sangat penting karena akan menentukan apakah perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai dengan niat baik yang diungkapkan dalam tahap awal pembentukan perjanjian.¹⁷⁸ Tindakan yang diambil oleh pihak-pihak dalam perjanjian harus mencerminkan kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan keinginan untuk memenuhi kewajiban mereka dengan cara yang adil dan transparan. Jika terdapat pelanggaran terhadap prinsip ini, misalnya melalui penundaan atau penghindaran kewajiban tanpa alasan yang sah, maka

¹⁷⁵ Ashiddiq, Mikhail Muhammad, *op. cit.*, hlm. 120.

¹⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), hlm. 56.

¹⁷⁷ Abdurrahman, M., *op. cit.*, hlm. 15.

¹⁷⁸ Andoko dan Salman Paris Harahap, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Hukum Responsif*, 2020, hlm. 14.

perjanjian tersebut bisa dianggap tidak dilaksanakan dengan itikad baik, meskipun niat awal pihak tersebut mungkin baik.¹⁷⁹

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, dimensi subjektif dan objektif itikad baik saling mengisi. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mendukung untuk menciptakan suatu hubungan hukum yang adil. Dimensi subjektif berfungsi sebagai landasan moral bagi pihak-pihak yang terlibat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sikap mereka dalam mengambil tindakan. Sementara itu, dimensi objektif mengukur apakah tindakan yang dilakukan mencerminkan niat baik tersebut dalam implementasi nyata. Oleh karena itu, jika salah satu dimensi ini hilang, maka itikad baik dalam perjanjian bisa dianggap tidak terpenuhi, sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan atau digugat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran kedua dimensi tersebut dalam menjalankan perjanjian dan menjaga keadilan dalam setiap transaksi hukum.¹⁸⁰

Peran kedua dimensi ini menjadi semakin penting ketika perjanjian dijalankan dalam situasi yang melibatkan ketidaksetaraan posisi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pihak yang lebih kuat atau memiliki posisi yang lebih menguntungkan harus menunjukkan itikad baik dengan cara tidak memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil keuntungan secara tidak adil. Misalnya, dalam kontrak bisnis antara perusahaan besar dan konsumen individu, perusahaan besar diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik, tidak memanfaatkan ketidaktahuan konsumen atau kesulitan konsumen dalam memahami ketentuan kontrak. Dalam hal ini, penerapan kedua dimensi itikad baik—baik niat yang jujur (subjektif) maupun tindakan yang sesuai (objektif)—dapat melindungi pihak yang lebih lemah dari perlakuan yang tidak adil.¹⁸¹

Secara keseluruhan, dimensi subjektif dan objektif dari itikad baik memainkan peran krusial dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian dalam

¹⁷⁹ Fajar, A., *Teori Hukum Perdata: Pengantar dan Prinsip-prinsip Dasar*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 102.

¹⁸⁰ Husni, H., *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 90.

¹⁸¹ Setiawan, A., *Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 120.

hukum perdata. Kedua dimensi ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lebih lemah. Pengabaian terhadap salah satu dimensi ini, baik itu niat buruk (subjektif) atau tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian (objektif), dapat menurunkan tingkat keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kedua dimensi ini sangat penting dalam praktek hukum sehari-hari, agar tercipta hubungan yang adil, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan posisi atau penipuan.¹⁸²

¹⁸² Lestari, R., *Hukum Perdata Indonesia: Teori dan Praktik*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 135.